KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

(Skripsi)

Oleh

CINDI NOVITA PUTRI
NPM 1912011179

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh
Cindi Novita Putri

Salah satu bentuk kejahatan berbasis internet (*cyber crime)* adalah penyebaran data pribadii (*doxing)*. *Doxing* didefinisikan sebagai sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi dan data pribadi secara publik terhadap seseorang individu atau organisasi. Regulasi mengenai pelanggaran privasi seperti kejahatan *doxing* dibahas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksasi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan empiris dan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Unit *Cyber Crime* Polda Lampung, Akademisi Fakultas Hukum dan Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa kajian kriminologi terdiri dari: kejahatan *doxing* yang merupakan kejahatan yang melanggar hukum pidana karna telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Pelaku kejahatan *doxing* juga memiliki beberapa motif, yaitu antara lain motif kompetitif, motif balas dendam, motif keadilan, dan motif politik. Objek kriminologi yang terakhir yaitu reaksi masyarakat terhadap kejahatan *doxing* yang dapat bersifat formal, informal dan nonformal. Upaya penanggulangan kejahatan *doxing* meliputi upaya penal (represif) yang menitikberatkan pada pelaku *doxing* untuk dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga terdapat upaya nonpenal (preventif) yang dilakukan dengan cara membina masyarakat agar tidak menjadi pelaku ataupun korban *doxing*.

Saran dari penelitian ini agar kajian kriminologi kejahatan *doxing* dapat memberikan pemahaman mengenai gejala kejahatan *doxing* seluas-luasnya dan lebih mendalam agar dapat menekan angka kejahatan *doxing* yang marak terjadi dan dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya melalui upaya penal (represif) diharapkan dapat dilaksanakan kriminalisasi mengenai kejahatan *doxing.* Sedangkan, upaya penanggulangan kejahatan *doxing* melalui sarana non penal (preventif) diharapkan agar aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan atau pemberantasan kejahatan *doxing*.

Kata Kunci : Kriminologi, *Doxing*, Media.

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (*DOXING*) MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh

CINDI NOVITA PUTRI
NPM 1912011179

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

Judul : **KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENYEBARAN DATA PRIBADI *(DOXING)* MELALUI MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : *Cindi Novita Putri*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011179**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing,

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Maya Shafira, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 7 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindi Novita Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011179

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 07 Februari 2023
Penulis,

METERAI TEMPEL
5E906AKX285526292

Cindi Novita Putri
NPM 1912011179

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Cindi Novita Putri, dilahirkan di Lampung pada 30 November 2000, putri dari Ayahanda Solihin dan Ibunda Siti Zuleha. Sebelumnya penulis telah mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Negeri Duri Kosambi 09 Pg pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 176 Jakarta pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 84 Jakarta pada tahun 2018, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Tengah pada tahun 2019. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi internal kampus BEM dan DPM Universitas Lampung. Penulis juga aktif dalam Tim Regulasi Universitas Lampung dan lembaga penelitian eksternal kampus yaitu PUSHIBAN dan Nusantara Research Institutue. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Kemudian pada tahun 2023, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Ketika kehidupan memberikan seribu tekanan untuk menangis, tunjukkan bahwa kita memiliki sejuta alasan untuk tetap tersenyum"
(Cindi Novita Putri)

"Magics happen when you do not give up even though you want to, the universe always falls in love with a stubborn heart"

"Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya."
(Mahatma Gandhi)

"Keep your eyes on the stars and your feet on the ground."
(Theodore Rosevelt)

"Do more of what makes you happy"

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kebahagiaan, kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walapun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payah penulis, maka dari itu penulis persembahkan skripsi ini
kepada:

Orang tuaku Tercinta,

Ayahanda Solihin, Ayahanda Junaidi dan Ibunda Siti Zuleha

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan penulis agar dipermudahkan segala halnya. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana penulis belajar berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang penulis dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulilahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kajian Kriminologi Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
4. memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
10. Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuanya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

12. Kepada Bapak A. R. Hakim Rambe, S.Kom., M. T.I. selaku Kanit *Cyber* Polda Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu memperluas wawasan terkait informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim. selaku Dosen Bagian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu memperluas wawasan terkait informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Orang tuaku tersayang, Ayahanda Solihin, Ayahanda Junaidi dan Ibunda Siti Zuleha yang senantiasa menyayangi, membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan bekerja keras demi penulis. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
16. Kepada adik-adik penulis, Rahmat Efendi dan Aqilla Alesha Putri yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
17. Kepada Nenek penulis, Fatimah yang selalu memberikan doa, motivasi, nasihat, serta kebaikan dan ketulusan hatinya yang selalu mengiringi

penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

18. Kepada keluarga besar dari Ayah dan Bunda penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
19. Kepada Mutiara Az'zukhruf selaku kakak bagi penulis yang selalu memberikan dukungan emosional, terima kasih telah membantu penulis untuk tetap sehat secara mental serta menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
20. Kepada saudari-saudariku Fantastic Four yaitu Sekar Puspitasari, Azizah Nur Fathia dan Firda Amelia yang telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan, terima kasih selalu menjadi bintang di langit.
21. Kepada Puteri Adella Khalisha selaku sahabat seperjuangan penulis, terima kasih atas rangkulan yang tak pernah meninggalkan, serta selalu membersamai langkah penulis dari awal hingga akhir perjuangan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum bersama.
22. Kepada Rakhmad Wahyudi selaku sosok rumah bagi penulis, terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kesabaran dalam menemani langkah penulis, serta menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.
23. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu HIMAPADIM. Terima kasih Adel, Ainaa, Dea, Quantum, Ica, Fania, Ayu, Bray Zul, dan Nanboy atas canda, tawa, serta kebersamaanannya selama ini. Semoga pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesukesan.

24. Kepada teman-teman BBQueen, terima kasih Ara, Bia, Audrey, Bunga, dan Tasya atas kebersamaan dan dukungannya selama ini kepada penulis.
25. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak bantuan dan pembelajaran kepada penulis.
26. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
27. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterima kasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
28. Terima kasih kepada diriku karena telah berusaha sampai pada titik ini, terima kasih untuk tidak pernah menyerah, tetap kuat dan selalu sanggup untuk berdiri lagi. Semoga dalam hal mencintai diriku, aku tidak pernah ingin berhenti.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Cindi Novita Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 2

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 11

E. Sistematika Penulisan 15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi 17

B. Pengertian Teori Kriminologi Asosiasi Diferensial 22

C. Pengertian Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) 27

D. Pengertian Media Sosial 33

E. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan 35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 38

B. Sumber dan Jenis Data 39

C. Penentuan Narasumber 41

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 41

E. Analisis Data 42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial 43

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial 74

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 88

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis-Jenis *Doxing*..... 30
Tabel 2. Jumlah Kasus *Doxing* 2017-2020 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Korban Kasus *Doxing* 2020 64

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang secara pesat. Perkembangan tersebut memudahkan seseorang dalam mengakses atau mendapatkan informasi, berinteraksi satu sama lain di media sosial atau jejaring sosial tanpa harus bertatapan muka secara langsung. Perkembangan tersebut juga telah mempengaruhi pola hidup manusia. Namun, beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi tersebut, terdapat penyalahgunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan berbagai tindak kejahatan di dunia maya. Kejahatan berbasis internet umumnya disebut sebagai *cybercrime*, *cybercrime* sendiri merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computercrime.*

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer khususnya internet. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).[1] *Cybercrime* dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap perorangan atau individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi

[1]Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, (Bandung:Refika Aditama. 2005), hlm. 14.

korban atau menyebabkan kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan jaringan telekomunkasi internet modern seperti internet. Salah satu bentuk kejahatan berbasis internet (*cybercrime*) yang marak terjadi dewasa ini adalah *Doxing*.

Istilah *doxing* berasal dari kata *doc* yang merupakan kependekan dari *dropping documents*, hal tersebut dikarenakan dokumen yang sering diambil dan dibagi.[2] Demikian juga menurut Honan, istilah *doxing* berasal dari ungkapan *dropping document's*/menjatuhkan dokumen atau *dropping dox* pada seseorang yang merupakan bentuk aksi balas dendam pada tahun 1990an.[3] Tindakan tersebut dapat dikatakan masih relavan di masa sekarang karna kebanyakan tujuan dari tindakan *doxing* tersebut adalah untuk menghukum seseorang. *Doxing* pertama kali menjadi populer sebagai kata kerja sekitar satu dekade lalu, merujuk pada tindakan peretas dalam mengumpulkan informasi pribadi. Namun, ternyata studi mendalam tentang *doxing* menunjukan bahwa tindakan tersebut lebih dari sekadar membuka data pribadi dan dibagikan ke ruang publik seperti media sosial, *doxing* disebut sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital

Doxing dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik (termasuk data pribadi) terhadap seseorang individu atau organisasi.[4] Data-data tersebut dapat dicari dan dikumpulkan melalui berbagai cara, mulai dari mengambil informasi

---

[2]Angga Prastiyo, "*Pemaknaan Objektifikasi Perempuan sebagai Hasil Doxing pada Akun Instagram Undip Cantik*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Ilmu Sosialdan Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 3.

[3]David M. Douglas, "Doxing: a conceptual analysis", *Ethics and Information Technology* (Juni 2016), hlm. 200.

[4]Dewi Septiani, "*Apa itu Doxxing dan Dampaknya pada Privasi Online*" (https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/), diakses pada 12 Juni 2022 Pukul 15.50.

yang tersedia untuk umum, penelitian catatan publik, atau melakukan akses secara tidak sah ke database pribadi dan sistem komputer atau juga biasa disebut dengan *hacking*. Mengingat bahwa privasi online adalah hal yang sangat krusial bagi setiap orang, maka *doxing* adalah hal yang meresahkan bagi pemilik identitas yang disebarluaskan, *doxing* juga cukup meresahkan bagi masyarakat karna dianggap sebagai suatu ancaman di media sosial.

Kejahatan *doxing* tidak hanya menyerang profesi-profesi terkenal yang identitasnya kerap dipublikasikan di internet seperti selebriti ataupun jurnalis. Namun, seiring dengan perkembangan internet dan media sosial, semua orang dapat dengan mudahnya untuk mengakses identitas pribadi seseorang. Mulai dari informasi yang dicantumkan dalam media sosial bahkan hingga dapat melacak lokasi seseorang dengan menggunakan alamat IP (*Internet Protocol Address).*

Terdapat berbagai motif dan alasan yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan *doxing*. Mulai dari individu yang memang memiliki niat jahat, hingga warganet yang awalnya hanya ingin membantu orang lain di media sosial namun ternyata salah sasaran.[5] Kejahatan *doxing* seringkali membuat seseorang tidak nyaman untuk berselancar di internet dikarnakan takut melakukan suatu kesalahan yang berakibat terbongkarnya informasi pribadi di media sosial. Indonesia memiliki regulasi yang menyinggung mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu regulasi tersebut yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini berisi tentang persetujuan pemilik

[5]Laily Rahmawati, "*Mengenal Doxing, Bentuk Pelecehan yang Marak Terjadi di Media Sosial*" (https://www.beautynesia.id/life/mengenal-doxing-bentuk-pelecehan-yang-marak-terjadi-di-media-sosial/b-119161), diakses pada 12 Juni 2022 Pukul 16.00.

data yang secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Selain dalam Peraturan Menteri Komunikasi, regulasi tentang pelanggaran privasi juga dibahas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksasi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE. Pasal 26 UU ITE sebagai berikut:

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pernyataan Pasal 26 UU ITE tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan kegiatan *doxing* secara detail. Selain itu, hak atas privasi secara implisit terkandung di dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu sebagai berikut:

> “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 17 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjelaskan bahwa data yang terdapat dalam kategori pribadi adalah rahasia pribadi diantaranya:

a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

d. Hasil evaluasi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
e. Catatan yang menyangkut pribadi sesrorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Definisi data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Maka dari itu, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mencakup data pribadi adalah sebagai berikut:

(1) Data Pribadi terdiri atas:
    a. Data pribadi yang bersifat spesifik; dan
    b. Data pribadi yang bersifat umum.
(2) Data Pibadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. data dan informasi kesehatan;
    b. data biometerik;
    c. data genetika;
    d. catatan kejahatan;
    e. data anak;
    f. data keuangan pribadi; dan/atau
    g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. nama lengkap;
    b. jenis kelamin;
    c. kewarganegaraan;
    d. agama;
    e. status perkawinan; dan/atau
    f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Privasi sebagai unsur utama dalam permasalahan *doxing*. Privasi berarti suatu hal yang sakral baik bagi individu maupun suatu kelompok dan instansi. Jika berkaitan dengan informasi pribadi yang dirahasiakan, tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun kemudian tersebar dan menjadi konsumsi khalayak

luas, kejadian ini akan sangat merugikan dan akan membahayakan posisi dan kredibilitas individu atau kelompok yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Tranksaksi Elektronik menjelaskan bahwa data pribadi adalah setiap data terkait individu yang dapat diidentifikasi dan/atau teridentifikasi secara individu atau digabungkan dengan informasi yang lain baik secara tidak langsung maupun langsung lewat sistem elektronik dan/atau non elektronik. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan data pribadi sebagai data individu tertentu yang dijaga, disimpan, dan dirawat kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Sehingga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai *doxing* sebagai kejahatan digital yang melanggar hak asasi manusia.

Terdapat beberapa contoh kasus kejahatan *doxing.* Pertama, pada sekitar tahun 2010, terbongkar identitas pemilik sebuah akun twitter terkenal @poconggg yang dengan dibongkar dengan sengaja. Identitas pemilik akun @poconggg tersebut memang disembunyikan, bahkan termasuk saat popularitasnya meningkat karena mengeluarkan film dan buku super laris. Namun, banyak yang mengulik identitas asli dan data pribadi @poconggg. Sehingga identitas asli dari @poconggg akhirnya terbongkar dan pemilik akun tersebut menghilang beberapa waktu.[6] Kejahatan *doxing* yang menimpa akun twitter terkenal @poconggg tersebut termauk ke dalam *Deanonymization doxing*, yaitu berarti membagikan infomasi

[6] Ermilinda. "*Adalah Paling sering terjadi untuk mengganggu dan menjatuhkan orang lain*" (https://www.pressreader.com/indonesia/nova/20210624/281685437815016). Diakses pada 24 Oktober 2022 Pukul 23.47

yang mengungkapkan identitas orang yang sebelumnya anonim atau dikenal dengan nama samaran secara publik.

Kedua, pada tahun 2020 terdapat kasus *doxing* yang menimpa Jurnalis Liputan6.com. Jurnalis yang bernama Cakrayuri Nuralam mempublikasikan artikel cek fakta yang memverifikasi klaim yang menyebut bahwa politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan merupakan cucu pendiri PKI di Sumatera Barat. Artikel tersebut dipublikasikan pada 10 September 2020, kemudian sehari setelah itu Jurnalis tersebut mendapatkan serangan *doxing* berupa publikasi data-data pribadinya di sejumlah akun media sosial. Bahkan foto pribadi Jurnalis tersebut diambil tanpa izin dan diubah menjadi animasi dengan tujuan untuk mendiskreditkan Jurnalis tersebut yang merupakan korban. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan oleh Liputan6.com dengan nomor laporan LP/5604/IX/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ, tertanggal 21 September 2020.[7] Kejahatan *doxing* yang menimpa Jurnalis Liputan6.com tersebut termasuk ke dalam jenis *Delegitimization doxing*, yaitu tindakan membagikan informasi pribadi dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi, karakter, ataupun kredibilitas seseorang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harusnya menjamin perlindungan hukum bagi Jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik, namun dalam praktiknya masih terjadi serangan terhadap Jurnalis. Berdasarkan data yang tercatat pada Aliansi Jurnalis Independen (AJI), terdapat

---

[7]"Liputan 6 *Resmi Laporan Kasus Doxing Jurnalisnya ke Polda Metro*", (https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/berita/d-5181616/liputan-6-resmi-laporkan-kasus-doxing-jurnalisnya-ke-polda-metro). Diakses pada 26 Juni 2022 Pukul 18.50.

14 kasus serangan terhadap Jurnalis dan media antara tahun 2020 hingga 2021. Adapun 8 kasus diantaranya merupakan kasus *doxing*.[8]

Ketiga, pada tahun 2022, Indonesia dikejutkan oleh peretas Bjorka yang melakukan *doxing* atau pengungkapan data pribadi sejumlah tokoh, mulai dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani. Rangkaitan *doxing* yang dilakukan Bjorka dimulai pada Sabtu (10/9) saat dirinya mengungkap data pribadi yang diduga milik Menkominfo Johnny G. Plate. Setelah sehari berselang, Bjorka semakin gencar melakukan *doxing* dengan korban berikutnya, yaitu Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick, dan penggiat media sosial Denny Siregar. *Doxing* yang dilakukan Bjorka pada sejumlah tokoh tersebut berupa penyebaran NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, golongan darah, nama anggota keluarga, hingga data vaksin.[9] Kasus kejahatan *doxing* tersebut termasuk ke dalam jenis *Targetting doxing*, yaitu penyebaran informasi spesifik dari target yang memungkinkan mereka dihubungi atau ditemukan.

Doxing merupakan kejahatan yang meresahkan bagi masyarakat. Umumnya, masyarakat memiliki ketakutan tersendiri untuk berselancar di internet. Ketakutan tersebut mencuat bila seseorang tersebut melakukan suatu kesalahan di internet (dunia maya) karna siapapun dapat menjadi pelaku *doxing*. *Doxing* perlu dicegah

---

[8]Hasya Nindita, "*AJI Indonesia: 14 Kasus Serangan Digital Kepada Jurnalis dan Media, 8 Diantaranya Kasus Doxing*" (https://www.kompas.tv/article/170523/aji-indonesia-14-kasus-serangan-digital-kepada-jurnalis-dan-media-8-diantaranya-kasus-doxing). Diakses pada 27 Juni 2022 Pukul 10.53.

[9]CNN Indonesia. "*Serangan Bjorka ke Puan hingga Luhut Masuk Kategori Doxing, Apa Itu?*" (https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220912141823-192-846671/serangan-bjorka-ke-puan-hingga-luhut-masuk-kategori-doxing-apa-itu) Diakses pada 24 Oktober 2022 Pukul 21. 29.

dan ditanggulangi. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan disiplin ilmu tertentu untuk dapat mengkaji mengenai kejahatan *doxing* tersebut terlebih dahulu. Dalam hal ini, disiplin ilmu yang akan digunakan adalah kriminologi. Pendekatan teori-teori kriminologi merupakan hal yang penting untuk dapat memahami suatu kejahatan dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Teori-teori tersebut juga dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karna menawarkan jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis berinisiasi untuk meneliti "Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing)* Melalui Media Sosial"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial?
b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup substansi, objek, dan tempat penellitian. Ruang lingkup substansi terbatas pada hukum pidana dan kriminologi, sementara objek penelitian yaitu mengenai kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial. Lokasi penelitian

dilakukan di Polda Lampung untuk penelitian lapangan, serta Perpustakaan Universitas Lampung untuk penelitian kepustakaan. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

   Diharapkan mampu memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam ranah *cybercrim*e.

b. Kegunaan Praktis

   a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu membuka pandangan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *doxing* di media sosial.
   b. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka menanggulangi kejahatan *doxing* di media sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Ilmu hukum memiliki keterikatan yang sangat luas dengan berbagai bidang ilmu, bahkan penguasaan ilmu hukum belum dapat memecahkan suatu permasalahan di dalam masyarakat secara terus menerus yang selalu mengalami perkembangan. Perkembangan dari berbagai disiplin ilmu juga mempengaruhi perkembangan dari hukum itu sendiri.

Perkembangan teknologi juga tentunya membawa dampak bagi hukum, khususnya hukum pidana. Tidak mudah untuk dapat menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, artinya terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Selain kajian yang mendalam mengenai perbuatan tersebut dari sudut kriminologi, maka harus pula dipertimbangkan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.[10]

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakan hukum pidana karna menawarkan jawabatan atas pertanyaan mengenai bagaimana atau mengapa seseorang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan melalui pemahaman sosiologis, politis, dan variabel ekonomi yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana.[11]

---

[10]Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana (*Bandung: Alumni, 1986), hlm. 32.

[11]Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime), Pancecta,* Vol. 13. Nomor 1 (Juni 2018), hlm. 11.

1. Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relavan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian di bidang hukum. Berkaitan dengan kejahatan siber (*cyber crime*), setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai penyebab yang tidak selalu sama, karena setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai spesifikasi yang berbeda. Begitu pula motivasi pelakunya yang tidak selalu sama. Namun demikian, secara umum ada beberapa persamaan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya, dan antara jenis kejahatan satu dengan lainnya.[12] Salah satu kejahatan siber yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan *doxing*, maka dari itu diperlukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum dan pemerintah sebagai upaya menanggulangi kejahatan *doxing*.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka tulisan ini menggunakan dua teori. Pertama, yaitu teori kriminologi Asosiasi Diferensial dan kedua, yaitu teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

a. Teori Asosiasi Diferensial

Merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dari komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim. Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan siber (*cybercrime*), yaitu pelaku kejahatan telah mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama.[13] Teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan atau diwariskan. Pola perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dan komunikasi dengan orang lain melalui suatu pergaulan yang akrab. Kelompok dalam teori ini

[12]*Ibid*, hlm. 20.
[13]*Ibid*.

mempelajari teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.[14]

Sutherland berpendapat bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.[15] Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallombardo adalah "*a criminal act occur when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present*". Dalam hal ini, tampak bahwa tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki dan apa yang didefinisikan oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya.[16]

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yakni jalur penal dan non penal. Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal"

[14]*Ibid.* hlm. 15.
[15]*Ibid.*
[16]*Ibid*.

(hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.[17] Sedangkan, upaya penanggulagan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhksuburkan kejahatan.[18]

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian yang memuat definisi operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap suatu istilah yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun beberapa pengertian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Kajian adalah hasil mengkaji. Mengkaji yaitu mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan dan sebagainya), menguji, menelaah (baik buruk suatu perkara).[19]
b. Kriminologi adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. [20]

---

[17]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 49.
[18]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 40.
[19]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
[20]I.S. Soesanto. *Kriminologi*, (Semarang: Undip, 1996), hlm. 7.

c. Kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) adalah sebuah tindakan sengaja yang berbasis internet untuk menyebarluaskan informasi pribadi seseorang dengan tujuan untuk mempermalukan, mengancam, mengintimidasi, atau menghukum individu yang telah ditargetkan.[21]

d. Media Sosial adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.[22]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami tulisan secara keseluruhan. Dalam penulisan ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub bab dan saling berkaitan. Maka dari itu sistematikanya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi beberapa bahan-bahan pustaka mengenai pengertian kriminologi, pengertian teori asosiasi diferensial, pengertian penyebaran data pribadi (*doxing*), pengertian media sosial, dan pengertian upaya penanggulangan kejahatan, serta keterkaitannya satu sama lain.

---

[21]David M. Douglas, *Loc. cit*.

[22]Linda Ikawati, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja", *Syariati,* Vol. IV Nomor 02(November 2018), hlm. 1.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai tahapan-tahapan atau cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian kriminologis kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial disertai dengan upaya penanggulangan kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

V. PENUTUP

Dalam bab terakhir ini membahas mengenai hasil simpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari penulisan yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang ada guna perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan.[23] Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang antropolog Prancis, yaitu secara harfiah berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat, dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan; Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.[24] Berikut adalah pengertian beberapa sarjana mengenai kriminologi, diantaranya yaitu:

a. W.A Bonger, mengartikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya;
b. Wilpang Savitz dan Johnson, dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,

---

[23] Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, (Depok : Fisip-UI Press, 2007), hlm. 3.
[24] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Reflika Aditama, 2013), hlm. xvii.

keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

c. Edwin H. Sutherland, merumuskan *The Body of Knowledge regarding crime as social Phenonmenon*, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial; dan
d. Paul Moedigdo Moeliono, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Kriminologi menurut Soedjono Dirjosisworo adalah ilmu pengetahan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.[25]

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan, sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.[26] Kriminologi merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain, mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.[27]

---

[25]Indah Sri, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 20.
[26]Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 5.
[27]Sahetapy, *Parados Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 82.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif, oleh karna itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.[28]

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Edwin H. Shuterland dan Donald R. Cressey merupakan ilmuan modern setelah Topinhard yang memperkenalkan istilah Criminology. Edwin dan Donald mengatakan bahwa kriminologi adalah:[29]

> "*The body of knowledge regarding deliquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking law, and recreating to word the breaking law..*"

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dari itu, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan, tetapi juga mempelajari bagaimana suatu hukum tersebut berjalan.

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Shuterland dan Donald R. Cressey dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu

---

[28]Benediktus Bosu,*Op.cit.*, hlm. 15
[29]Yesmil Anwar dan Adang,*Op.cit*., hlm. 5-6.

a. Sosiologi Hukum (*Sociology of law*) cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atas kondisi perkembangan hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi hukum, bahwa suatu kejahatan itu dilarang dan diancam dengan satu sanksi. Jadi, yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan, adalah hukum.
b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan.
c. Penologi, merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Shuterland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik yang bersifat represif maupun preventif. [30]

Secara umum objek kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:[31]

1. Kejahatan

   Dalam KUHP ataupun UU khusus, tidak dijumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

   a. Aspek Yuridis

      Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan udang-udang, untuk dapat melihat apakah perbuatan

[30]I Gusti Ngurah Darwata, *Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 29.
[31]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 9

itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.[32]

b. Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologi mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas kriminal.[33]

c. Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang tertungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.[34]

2. Pelaku

Dalam kriminologi, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu pelaku yaitu orang yang telah ditetapkan hukum sebagai pelanggar oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi mengenai pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

---

[32]M. Ridwan dan Ediwarman, *AzasAzas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 45
[33]Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*. hlm. 57
[34]Chainur Arrasjid, *Suatu Permikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*,(Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun), hlm. 31-32.

Dalam hal ini, keinginan dan harapan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dari kajian kriminologi.

Secara garis besar, kriminologi dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua yaitu kriminologi mempelajari terkait pelaku kejahatan atau yang umumnya disebut sebagai penjahat, dan yang ketiga adalah mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang telah diperbuat oleh pelaku kejahatan tersebut.

Secara spesifik, kriminologi mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khususnya kejahatan yang diatur oleh undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi motif dan jenis kejahatannya. Selain itu, kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan kejahatan berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rahabilitatif.

B. Pengertian Teori Kriminologi Asosiasi Diferensial

Masalah sebab-sebab kejahatan tidak akan terlepas dari persoalan yang dianggap sangat menarik. Terdapat beragam teori mengenai sebab kejahatan yang dipaparkan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Penelitian mengenai suatu kejahatan tidak terlepas dari pemahaman tingkah laku manusia, baik secara deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung usai untuk dikaji, hal ini berlandaskan berkembangnya jenis kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia.

R. Soesilo mengkategorikan pengertian kejahatan menjadi dua, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari pengertian kejahatan yuridis, yaitu kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, bila ditinjau dari pengertian kejahatan secara sosiologis, maka kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si korban, juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan keteriban di dalam lingkungan masyarakat.[35]

Etiologi kriminal merupakan suatu istilah yang dikenal dalam kriminologi. Menurut Wahju Muljono, etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas mengenai asal-usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).[36] Kemudian, menurut Mudzakkir dalam Siswanto Sunarso, bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.[37]

Penulis menggunakan teori kriminologi Asosiasi Diferensial untuk mengkaji kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) melalui media sosial. Menurut Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia adalah orang yang pertama kali

---

[35]Benediktus Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 19.
[36]Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 97.
[37]Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 42.

memperkenalkan teori ini.[38]Dalam teori tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajri di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Sutherland juga berpendapat, pengertian asosiasi diferensial adalah sebagai "*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*". Dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dan proses komunikasi dengan orang lain tersebut. [39]

Teori asosiasi diferensial dipengaruhi oleh tiga teori lain, yaitu: *ecological and culture transmission theory*, *symbolic interactionism, and culture conflict theory*. Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa teori asosiasi diferensial adalah teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karna mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada:

1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengetahui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

---

[38]Topo Sentoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 74.
[39]Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar, *Op.cit*, hlm. 15.

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya. Ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social organization* dengan *diferential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.[40]

Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Berdasarkan teori ini, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.[41]

Secara rinci, Sutherland mengungkapkan, bahwa tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir. Tingkah laku jahat yang dipelajari adalah teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga seringkali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Tingkah laku tersebut bersifat variatif, yaitu tergantung frekuensi, jangka waktu, prioritas, dan intensitas dalam bergaul dengan kelompok intim. Motif seseorang yang

---

[40]*Ibid*.
[41]*Ibid.*

terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya karena dasar pemahamannya juga berbeda. [42]

Sutherland juga secara tegas membantah teori Cesare Lombrosso, yang menyatakan bahwa tingkah laku jahat dibawa seseorang sejak lahir (manusia jahat). Menurut Sutherland, perilaku jahat dapat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, Menurutnya yaitu "*his basics premise was delinquency, like any other form of behavior, is a product of social interaction"*. Tingkah laku jahat sebagaimana umumnya bentuk suatu tingkah laku merupakan hasil dari interaksi sosial. Pendapat Sutherland mendapat dukungan dari Glaser yang menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya dipelajari melalui interaksi langsung antar individu, tetapi juga dapat dipelajari juga walaupun antari individu tersebut tidak bertemu, dan media massa menjadi perantaranya.[43]

Dalam hal ini, *doxing* adalah salah suatu kejahatan yang dipelajari melalui interaksi sosial, baik secara langsung antar individu maupun dengan perantara media massa. Kejahatan *doxing* dipaparkan kepada orang lain dengan tujuan, salah satunya yaitu sebagai pembuktian jati diri bahwa pelaku tersebut mahir dalam menggunakan internet sehingga ia dapat melakukan suatu kejahatan dengan mendapatkan data pribadi orang lain dan kemudian disebarkan di internet. Selain itu, kejahatan *doxing* juga seringnya dilakukan berdasarkan permintaan orang lain, dalam memenuhi permintaan tersebut tentu harus mempelajari terlebih dahulu kejahatan *doxing*. Hal tersebut sesuai dengan teori asosiasi diferensial, bahwa

---

[42]*Ibid.*
[43]*Ibid*, hlm 16.

tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan merupakan unsur yang diwariskan dan dibawa sejak lahir

C. Pengertian Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

1. Definisi *Doxing*

Doxing atau *dropping documents* adalah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarkan informasi pribadi (termasuk data pribadi) individu atau organisasi kepada publik.[44] Sementara itu, menurut Honan (2014) dalam David M. Douglas (2016) menyatakan bahwa istilah *doxing* berasal dari *dropping documents* atau *dropping dox* yang artinya menjatuhkan *dox* pada seseorang yang merupakan bentuk aksi balas dendam pada tahun 1990-an.[45] Aksi tersebut merupakan bentuk balas dendam pada budaya *hacker* penjahat yang melibatkan pengungkapan identitas orang-orang yang mendorong anonimitas. Istilah *doxing* cukup menonjol untuk dimasukkan ke dalam kamus formal. Misalnya, Oxford British and World English Dictionary mendefinisikan *doxing* sebagai "mencari dan mempublikasikan informasi pribadi atau identitas tentang (individu tertentu) di Internet, biasanya dengan niat jahat" (Oxford Dictionaries 2015).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa data pribadi merupakan setiap data yang dapat diidentifikasi dan/atau teridentifikasi secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Selain itu, dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20

---

[44]Dewi Septiani, *Loc.cit.*
[45]Angga Prastiyo, *Op.cit*, hlm. 50.

Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik juga menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Terdapat berbagai motif dilakukannya *doxing*. Salah satunya yaitu dimotivasi oleh keinginan untuk mengungkap kesalahan dan meminta pertanggungjawaban pelaku kesalahan. *Doxing* dilakukan sebagai upaya untuk mempermalukan, mengintimidasi, mengancam, atau menghukum individu yang diidentifikasi. *Doxing* dijadikan alat untuk main hakim sendiri di Internet, di mana mereka yang menentang tindakan seseorang akan membalas dengan mengungkapkan identitas dan informasi orang tersebut, kemudian membiarkan korban *doxing* mendapatkan ejekan terbuka, pelecehan dan fitnah di ranah publik.

2. Jenis-Jenis Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*)

David M Douglas membagi *doxing* menjadi tiga jenis, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut : [46]

a. *Deanonymization Doxing*

Deanonymizing Doxing berarti membagikan informasi yang mengungkapkan identitas orang yang sebelumnya anonim atau dikenal dengan nama samaran secara publik. *Doxing* jenis ini meliputi peristiwa terungkapnya identitas seseorang secara publik terlepas dari sengaja atau tidaknya seseorang untuk menyembunyikan identitasnya. Dengan kata lain, *deanonymization doxing* yaitu mengungkap identitas targetnya yang sejak awal menganonimkan diri.

[46]Angga Prastiyo, *Op.cit*, hlm. 51-53.

b. *Targetting Doxing*

Targetting Doxing berarti mengungkapkan identitas seseorang lewat keberadaan fisik, baik itu melalui nomor telepon maupun email. *Targetting doxing* dilakukan seseorang dengan menggunakan informasi spesifik dari target yang memungkinkan mereka dihubungi atau ditemukan. Jenis *doxing* ini meningkatkan aksebilitas fisik subjek dengan mengadakan kejelasan yang meliputi tempat tinggal orang maupun tempat seseorang bekerja.

Targetting doxing menyebarkan identitas pribadi seperti alamat rumah, alamat kampus, jurusan kuliah, ataupun alamat kantor. *Targetting doxing* seringnya merupakan kelanjutan dari *deanonymization doxing,* identitas yang terungkap melalui *deanonymization doxing* memudahkan untuk mengungkap pengetahuan identitas lebih lanjut, seperti lokasi fisik korban. *Targetting doxing* dapat mengakibatkan teror yang menjengkelkan hingga serangan fisik (atau lebih buruk). Teror yang menjengkelkan tersebut dapat membahayakan maupun tidak. Salah satu contoh dari teror *doxing* tersebut yaitu orderan fiktif yang umumnya dilakukan untuk membuat korban merasakan takut dan bingung.

c. Delegitimization Doxing

Delegitimization Doxing merupakan tindakan membagikan informasi pribadi yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi, karakter, ataupun kredibilitas seseorang sehingga mencoba untuk mempermalukan seseorang. Jenis *doxing* ini sering kali juga disebut oleh masyarakat sebagai pelanggar norma sosial.

Tabel 1. Jenis-Jenis *Doxing*[47]

Jenis *Doxing*	Deskripsi	Kerugian Subjek (Korban)	Contoh
Deanonymization doxing	Mengungkapkan segala jenis identitas tentang seseorang	*Anonymity*	Menyatakan identitas seseorang; termasuk seseorang yang menggunakan nama samaran
Targetting doxing	Mengungkap informasi yang memungkinkan seseorang diketahui keberadannya secara fisik	*Obscurity*	Membagikan alamat rumah seseorang, data pribadi, informasi pribadi
Delegitimization doxing	Mengungkap informasi seseorang untuk merusak kredibilitas, reputasi, atau karakter seseorang	*Credibility*	Bukti aktivitas amoral, kemunafikan, atau tipu muslihat yang disengaja

[47]*Ibid.*

3. Aspek Hukum *Doxing*

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindakan pidana *Doxing*. *Doxing* merupakan delik yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan mengenai *Doxing* diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menyebutkan :

"(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini."

Doxing juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Dalam pasal ini, pendistribusian dan pentransmisian informasi pribadi elektronik tidak diizinkan untuk dilakukan dengan niat pencemaran nama baik dan hal tersebut dilarang dilakukan tanpa persetujuan pemilik informasi yang bersangkutan.

Sanksi mengenai Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU ITE tercantum dengan jelas dalam Pasal 45 UU ITE, yaitu:

" (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, penyebaran informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci dan permusuhan dilarang. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *doxing* karna motif khas dari *doxing* sendiri yaitu untuk menumbuhkan rasa ketidaksenangan atau bahkan menyebarkan kebencian terhadap seseorang.

Sedangkan, sanksi pelanggar Pasal 28 Ayat (2) UU ITE terdapat dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE, yaitu:

“(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal-pasal tersebut menekankan mengenai persetujuan penyebaran informasi. Ada atau tidaknya persetujuan penyebaran informasi tersebut merupakan penentu dalam *doxing*, karna hal tersebut merupakan pembatas antara informasi mana yang dianggp privasi oleh individu yang bersangkutan.

Selain itu, dampak dari *doxing* yaitu pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Pasal 310 menyebutkan bahwa:

"(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karna pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karna pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karna terpaksa untuk membela diri."

Pasal 311 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

"(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

D. Pengertian Media Sosial

Media sosial sebagai suatu wadah yang berguna untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi sosial. Media sosial juga sebagai suatu cara baru dalam membangun hubungan komunikasi antar individu, untuk bekerja sama dan berdiskusi. Manusia selalu membutuhkan adanya informasi dari manusia yang lain, sebab secara alamiah bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Konten-

konten yang disebar oleh pengguna internet ke jejaring sosial dapat menjadi sumber informasi bagi orang yang membutuhkan, lebih pentingnya lagi bahwa media sosial memiliki keunggulannya yaitu dapat digunakan di manapun dan kapanpun.[48]

Salah satu kelebihan dari media sosial yaitu kebebasan berpendapat dan membagikan opini ataupun tulisannya kapanpun tanpa perlu lagi repot-repot diterbitkan di koran ataupun majalah agar dapat dilihat oleh orang banyak. Namun, kehadiran media sosial juga turut mempengaruhi pola perilaku pengguna media sosial tersebut, kebebasan berpendapat yang dimiliki membuat mereka tidak menghiraukan risiko-risiko yang akan terjadi pada dirinya maupun orang lain. Dalam berpendapat di media sosial, tentunya sulit untuk menghindari pendapat orang lain yang bertentangan. Tidak jarang seorang pengguna media sosial menyerang pengguna lain hanya karna tidak sepaham dengan pendapatnya. Serangan tersebut dapat berupa penyebaran informasi pribadi (*doxing*) di media sosial dengan tujuan untuk mempermalukan.[49] Perbedaan pendapat merupakan salah satu faktor seseorang melakukan *doxing*.

Doxing melalui media sosial dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempublikasikan informasi korban dan bahkan dalam beberapa kasus, pelaku mengajak para pengguna media sosial yang lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengedarkan informasi korban. Hal tersebut tentunya dilakukan tanpa izin

---

[48]Yunita Rahayu Kurniawati, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* Vol. 26 Nomor 4, (Februari 2020), hlm. 423.

[49]Zakiah Fadhila, "*Two Wrongs Don't Make a Right: How Indonesia Netizens Use Doxing as a Weapon to Attack Others*" (https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2022/06/21/two-wrongs-dont-make-a-right-how-indonesia-netizens-use-doxing-as-a-weapon-to-attack-others/) Diakses pada 06 Agustus 2022, Pukul 16.30.

dari yang bersangkutan (korban). Bahkan adanya UU ITE pun dirasa masih belum mampu memberikan dampak efektif pada pelaku serangan siber. Akibatnya, terdapat banyak kasus-kasus *cybercrime* yang terjadi di beberapa media sosial seperti facebook, instagram, maupun twitter.

E. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik hukum kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan teramasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. [50]

Barda Nawawi Arief mengemukakan konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan, yakni jalur penal dan non penal. Pertama, jalur penal menurut Barda Nawawi Arief, bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap

---

[50]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

kejahatan yang telah dilakukan. selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.[51]

Selanjutnya kedua, yaitu jalur non penal, Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal dapat disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih penitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan/ melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.[52]

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.[53]

---

[51]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 45.
[52]*Ibid*, hlm. 46
[53]Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 77.

Kemudian, dalam menanggulangi kejahatan, Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah sebaga berikut:

a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
b. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
c. Hukum yang berwibawa;
d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir; dan
e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.[54]

[54]Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi(Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 138.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan segala kegiatan seseorang yang bersifat akademik dan praktisi, yang dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.[55] Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara empiris.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung (lapangan) untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian, yang dilakukan dengan wawancara pihak terkait.[56]

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab

---

[55]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19
[56]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm.168.

permasalahan hukum yang dihadapi.[57] Proses tersebut dilakukan dengan cara menelaah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undangHukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrnonik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan terhadap berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, kamus hukum, serta teoi-teori dari para ahli hukum.

---

[57]Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud 1), *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 47.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:

    a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
    b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
    d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
    e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan hukum sekunder menjelaskan mengenai isi dari bahan hukum primer, yang berfungsi sebagai bahan pendukung dan terdiri dari buku-buku, literatur-literatur hukum, doktrin, serta hal lain yang terkait dengan objek penelitian.

    Bahan hukum sekunder yaitu antara lain meliputi:

    a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Tranksaksi Elektronik
    b. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau lebih dikenal dengan nama rujukan bidang hukum.[58] Bahan hukum tersier dapat ditemukan dari berbagai macam sumber yaitu seperti buku literatur, surat kabar, skripsi, doktrin, artikel, serta hasil penelitian yang dapat mendukung dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

---

[58]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 41.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang akan diteliti oleh penulis dan dapat dimintai informasi mengenai permasalahan dari penelitian ini. Dalam pengumpulan data primer, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah :

1.	Penyidik Unit *Cybercrime* Polda Lampung	:	1 Orang
2.	Dosen Kriminologi FISIP Unila	:	1 Orang
3.	Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	:	2 Orang
	Jumlah	:	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan diperoleh secara langsung dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti, mengajukan pertanyaan-pertanyaan (wawancara), dan mencatat. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, serta untuk mengetahui relevansi jawaban mengenai penelitian.

b. Studi Pusaka (*Library Research*)

Pengumpulan data pustaka didapatkan dari menelaah berbagai buku kepustakaan, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, internet, media cetak, hingga peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek kembali kelengkapan data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil penelitian.
b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan untuk memisahkan data yang telah diperoleh berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk dapat memperoleh data yang sebenar-benarnya (akurat) agar dapat dianalisis lebih lanjut.
c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada bagian pokok bahasan, sehingga akan mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah kegiatan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, terperinci, dan digambarkan sesuai dengan permasalahan terkait, guna memberikan pemahaman yang jelas. Lalu kemudian, diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan

.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, serta penulis juga telah menjelaskan pada bagian bab sebelumnya, maka dari itu dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kajian kriminologi kejahatan penyebaran data pribadi (*doxing*) merupakan pemahaman mengenai kejahatan *doxing* secara luas dan mendalam. Kajian kriminologi khusus mempelajari suatu kejahatan mengenai gejala sosial, ciri-ciri orang melakuan kejahatan, alasan seseorang melakukan kejahatan, dampak kejahatan terhadap individu dan kelompok, dan juga kajian mengenai pencegahan kejahatan. Maka dari itu, penulis mempaparkan kajian kriminologi penyebaran data pribadi (*doxing*) yang meliputi: (a) Kejahatan *doxing*, yaitu bahwa *doxing* belum memiliki definisi yang tertuang secara khusus dalam undang-undang. Namun saat ini kejahatan *doxing* bertumpu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap informasi seseorang yang bersifat rahasia dan informasi tersebut diketahui dan disebarluaskan oleh orang lain tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril. Penulis juga membagi kejahatan *doxing*

dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis; (b) Pelaku *doxing*, yaitu lazimnya motif pelaku *doxing* ialah motivasi/keinginan untuk mengungkap kesalahan dan meminta pertanggungjawaban target yang dijadikan sebagai korban *doxing*. Aktivitas tersebut digunakan untuk mempermalukan, mengintimidasi, mengancam, atau menghukum individu yang diidentifikasi; terakhir yaitu (c) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan *doxing*, Reaksi masyarakat terhadap kejahatan *doxing* yang dapat diamati, yaitu: reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi nonformal.

2. Upaya penanggulangan kejahatan *doxing* terbagi menjadi 2 (dua) kebijakan, yaitu jalur penal dan non penal. Jalur penal yang dapat digunakan saat ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 45, dan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 310 dan 311 Ayat (1) KUHP. Sedangkan, jalur non penal dilakukan dengan upaya pendekatan moral dan pendekatan teknologi (*techno prevention*), yaitu untuk membangun atau membangkitkan kewaspadaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap *cyber crime* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Kajian kriminologi dalam kejahatan *doxing* diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai gejala kejahatan *doxing* seluas-luasnya dan lebih mendalam agar dapat menekan angka kejahatan *doxing* yang marak terjadi.
2. Upaya penanggulangan kejahatan *doxing* melalui sarana penal (represif) yaitu diharapkan dapat dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan *doxing*. Sedangkan, dalam upaya penanggulangan kejahatan *doxing* melalui sarana non penal (preventif) diharapkan agar aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan seluruh pihak terkait dalam melakukan pencegahan atau pemberantasan kejahatan *doxing*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Yesmil dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Reflika Aditama.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

--------. dan Muladi. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Bahan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.

--------. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama.

--------. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

--------. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arif, Yuddin Chandra Nan. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana dan Penangulangan Kejahatan Mayantara (cyber crime) Khususnya Kejahatan Hacking*. Yogyakarta: Mitra Media.

Arrasjid, Chainur. 1998. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat.* Medan: Fakultas Hukum USU.

Atmasasmita, Romli. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Bosu, Benediktus. 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.

Darwata, I Gusti Ngurah. 2017. *Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sosio-Klriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)*. Bandung: Sinar Baru.

--------. 1969. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud (Peter Mahmud 1). 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muljono, Wahju. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Mustofa, Muhammad. 2007. *Metodologi Penelitian Kriminolog*i. Depok: Fisip-UI Press.

Mustofa, Muhammad. 2021. *KRIMINOLOGI Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: KENCANA.

Ridwan, M. dan Ediwarman. 1994. *Asaz-Asaz Kriminologi*. Medan: USU Press.

Rifa'i, Eddy dan Heni Siswanto. 2015. *Monograf Hukum Pidana: Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publicer.

Rumadan, Ismail. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Airlangga.

Sahetapy, J.E. 1982. *Parados Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.

Sentoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shafira, Maya, Deni Achmad, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pustaka Media.

Siswanto, Heni. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sobur, Alex. 2003. *Psikologi*. Bandung: Pustaka Setia

Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

-------- dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutherland, Edwin H. 1947. *Principles of criminology*. California: J.B. Lippincott.

Susanto, I. S. 1999. *Paradigma Hukum Yang Berdaulat Dalam Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

-------. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

--------. 1995. *Kriminologi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Swardhana, Gede Made & I Ketut Rai Setiabudhi. 2016. *Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Program S2 Ilmu Hukum PPS UNUD.

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara*, Bandung:Refika Aditama.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara.

Jurnal :

Bunga, Dewi. 2019. Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime. *Jurnal Legilasi Indonesia*. Vol. 16 No. 1.

Chen, Mengtong, Anne Shann Yue Cheung, Ko Ling Chan. 2019. *Doxing*: What Adolescents Look for and Their Intentions.*Int J Environ Res Public Health*.

Djanggih, Hardianto dan Nurul Qamar. 2018. Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pancecta*. Vol.13. No. 1.

Douglas, D.M. 2016. *Doxing*: a conceptual analysis. *Ethics and information technology*. 18(3), 199-210.

Ikawati, Linda. 2018. Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja. *Syariati*. Vol. IV No. 02.

Kalalo, Julianto Jover Jotam, Zegovia Parera, Salvadoris Pieter. 2022. Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Pada Generasi Muda. *AIWADTHU Jurnal Pengabdian Hukum*. Vol. 2 No. 1.

Kenedi, John. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *AL-IMARAH*. Vol. 2, N. 1.

Kurniawati, Yunita Rahayu. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Atass Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 26 No. 4.

Li, Yao-Tai and Katherine Whitworth. 2022. Data as a Weapon: The Evolution of Hong Kong Protesters' *Doxing* Strategies. *Social Science Computer Review*. Vol. 0(0) 1- 21.

MacAllister, Julia M. 2017. The *Doxing* Dilemma: Seeking a Remedy for the Malicious Publication of Personal Information. *Fordham University School of Law*. Vol. 85.

Prastiyo, Angga. 2018. Pemaknaan Objektifikasi Perempuan sebagai Hasil *Doxing* pada Akun Instagram Undip Cantik. *Tesis, Magister Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang*.

Saizan, Zakiah dan Dalbir Sigh. 2018. "Cyber Secutity Awerness among Social Media Users: Case Study in German-Malaysian Institute (GMI)". *Asia-Pacific Journal of Information Technology and Multimedia.* Vol. 7 No. 2-2.

Snyder, Peter, Chris Kanich, Periwinkle D, Damon McCoy. 2017. Fifteen Minutes of Unwanted Fame: Detecting and Characterizing *Doxing*. *IMC*. Vol. 17 No. 1-3.

Trottier, Daniel. 2019. Denunciation and *doxing*: towards a conceptual model of digital vigilantism". *Global Crime*. Vol. 21 No. 3-4.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Tranksaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Sumber lain:

CNN Indonesia. 2022. *Serangan Bjorka ke Puan hingga Luhut Masuk Kategori Doxing, Apa Itu?* Diakses pada 24 Oktober 2022 Pukul 21.29. dari (https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220912141823-192-846671/serangan-bjorka-ke-puan-hingga-luhut-masuk-kategori-*doxing*-apa-itu)

Fadhila, Zakiah. 2022. *Two Wrongs Don't Make a Right: How Indonesia Netizens Use Doxing as a Weapon to Attack Others*. Diakses pada 06 Agustus 2022, Pukul 16.30, dari https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2022/06/21/two-wrongs-dont-make-a-right-how-indonesia-netizens-use-*doxing*-as-a-weapon-to-attack-others/

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Liputan 6. 2020. *Liputan 6 Resmi Laporan Kasus Doxing Jurnalisnya ke Polda Metro*. Diakses pada 26 Juni 2022 Pukul 18.50, dari https://apps.detik.com/detik/https://news.detik.com/berita/d-5181616/liputan-6-resmi-laporkan-kasus-*doxing*-jurnalisnya-ke-polda-metro

Nindita, Hasya. 2021. *AJI Indonesia: 14 Kasus Serangan Digital Kepada Jurnalis dan Media, 8 Diantaranya Kasus Doxing*. Diakses pada 27 Juni 2022 Pukul 10.53, dari https://www.kompas.tv/article/170523/aji-indonesia-14-kasus-serangan-digital-kepada-jurnalis-dan-media-8-diantaranya-kasus-*doxing*

Rahmawati, Laily. 2019. *Mengenal Doxing, Bentuk Pelecehan yang Marak Terjadi di Media Sosial*. Diakses pada 12 Juni 2022 Pukul 16.00, dari https://www.beautynesia.id/life/mengenal-*doxing*-bentuk-pelecehan-yang-marak-terjadi-di-media-sosial/b-119161

Septiani, Dewi. 2021. *Apa itu Doxxing dan Dampaknya pada Privasi Online*. Diakses pada 12 Juni 2022 Pukul 15.50, dari https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/

Hasan Banimal, Abdul. Damar Juniarto, Ika Ningtyas. 2020. *Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindungannya di Indonesia*. Diakses pada 09 November 2022 Pukul 18.39, dari https://safenet.or.id/id/2020/12/riset-peningkatan-serangan-*doxing*-dan-tantangan-perlindungannya-di-indonesia/